



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
- e. Direktur (Pjs) : Irwan Aten
- f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. R. Satriyo Hutomo Wicaksono (Ketua Tim Audit)
2. Estri Wulandari (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Karya Mitra Putra
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 24/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015
tanggal 10 Desember 2015
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl Desa Krengseng No.25, Kecamatan Grinsing,
Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Tn. H. Dhedy Irawan SE

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik.
Pertemuan Pembukaan	4 Maret 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Karya Mitra Putra atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan CV. Karya Mitra Putra untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	4-6 Maret 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	6 Maret 2019	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen CV. Karya Mitra Putra - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	31 Januari 2019	Sertifikat Legalitas Kayu untuk CV. Karya Mitra Putra No. 0028/MHI-VLK dinyatakan tetap berlaku hingga 21 Desember 2020.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan CV. Karya Mitra Putra telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP yang telah didaftarkan melalui sistem OSS dengan NIB: 8120212142088 dikeluarkan tanggal 28 November 2018.
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia Izin Gangguan terbaru di CV. Karya Mitra Putra No 530/348/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang ditetapkan oleh An. Bupati Batang, Kepala BPMPT, Pemerintah Kabupaten Batang yang masih berlaku sampai dengan tanggal 20 November 2019 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.d.	M	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan an. CV. Karya Mitra Putra yang telah di perbaharui melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120212142088. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal / Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
Verifier 1.1.1.e	M	CV. Karya Mitra Putra memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu oleh CV. Karya Mitra Putra di Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nomor 660.1/19/R/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, diterbitkan oleh BLH, Pemerintah Kabupaten Batang. Tersedia Laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, periode Semester I & II Tahun 2017 dan Semester I & II Tahun 2018.
Verifier 1.1.1.g	M	CV. Karya Mitra Putra memiliki izin primer yang diterbitkan oleh An. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI, Kepala BKPM dengan No. 24/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 10 Desember 2015. Tersedia Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama CV. Karya Mitra Putra dengan NIB 8120212142088 dikeluarkan tanggal 28 November 2018. CV. Karya Mitra Putra menjalankan jenis usaha sesuai dengan izin yang berlaku.
Verifier 1.1.1.h	M	CV. Karya Mitra Putra telah melaporkan RPBBi Tahun 2017 dan 2018 ke Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Realisasi pemenuhan bahan baku selama 2 tahun sesuai dengan RPBBi.
Verifier 1.2.1	N/A	CV. Karya Mitra Putra bukan importir kayu dan produk kayu.
Verifier 1.2.2	N/A	CV. Karya Mitra Putra bukan importir kayu dan produk kayu.



Verifier 1.3.1.a	N/A	CV. Karya Mitra Putra bukan unit usaha berbentuk kelompok.
Verifier 1.3.1. b	N/A	CV. Karya Mitra Putra bukan unit usaha berbentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	CV. Karya Mitra Putra memiliki sistem kontrak suplai bahan baku untuk setiap penerimaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan CV. Karya Mitra Putra berupa kayu bulat yang berasal dari hutan hak.
Verifier 2.1.1.b	M	CV. Karya Mitra Putra tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak dengan jenis kayu karet di CV. Karya Mitra Putra untuk periode bulan Desember 2016 s/d Desember 2018 dilengkapi dengan formulir grading kayu bulat/log yang berisi diameter, jumlah dan volume, asal kayu, tanggal penerimaan dan supir. Formulir grading tersebut dilengkapi dengan surat jalan dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota angkutan yang berlaku sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
Verifier 2.1.1.d	M	Kegiatan penerimaan kayu bulat rakyat jenis karet periode Desember 2016 s/d Desember 2018 telah dilengkapi dengan Nota Angkutan. CV. Karya Mitra Putra tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier 2.1.1.e	N/A	CV. Karya Mitra Putra tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	CV. Karya Mitra Putra tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Selama periode Desember 2016 s/d Desember 2018 baku yang digunakan oleh CV. Karya Mitra Putra berupa kayu bulat dengan jenis kayu karet dari hutan hak. Dokumen angkutan yang digunakan dari hutan hak adalah Nota Angkutan yang berfungsi sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
Verifier 2.1.1.h	N/A	Pemasok bahan baku kayu bulat di CV. Karya Mitra Putra berasal dari hutan hak yang menggunakan DKP.
Verifier 2.1.1.i	M	CV. Karya Mitra Putra telah melaporkan RPBBi Tahun 2017 dan 2018 ke Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Realisasi pemenuhan bahan baku selama 2 tahun sesuai dengan RPBBi. Tercantum nama pemasok asal sumber bahan baku pada dokumen RPBBi CV. Karya Mitra Putra yaitu PTPN IX Batang (Kebun Siluwok dan Sukamangli) dan dilengkapi dengan surat perjanjian suplai bahan baku dan laporan mutasi kayu (LMK).
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. h	N/A	CV. Karya Mitra Putra tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Desember 2016 s/d Desember 2018.
Verifier 2.1.3.a	M	CV. Karya Mitra Putra telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku.



Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen kayu gergajian rata-rata selama periode Desember 2016 s/d Desember 2018 yaitu sebesar 39,70 %.
Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi CV. Karya Mitra Putra sesuai dengan izin usaha industri (kayu gergajian) dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, yaitu 18,58% dari kapasitas izin pada tahun 2017 dan 32,38% pada tahun 2018.
Verifier 2.1.3.d	N/A	CV. Karya Mitra Putra tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penerimaan bahan baku, tally log dan dokumen penjualan.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4.e	N/A	Proses pengolahan produk di CV. Karya Mitra Putra tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga).
Verifier 3.1.1	M	Seluruh penjualan domestik periode bulan Desember 2016 s/d Desember 2018 dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan dan Nota Angkutan.
Verifier 3.2.1.a s/d 3.2.1.i	N/A	Tidak ada kegiatan penjualan ekspor selama periode audit (Desember 2016 s/d Desember 2018).
Verifier 3.3.1	M	CV. Karya Mitra Putra telah membubuhkan Tanda V - Legal pada dokumen penjualan kayu gergajian dengan tujuan domestik. Tidak ada bahan baku kayu lelang dalam proses produksi CV. Karya Mitra Putra selama periode bulan Desember 2016 s/d Desember 2018.
Verifier 4.1.1.a	M	CV. Karya Mitra Putra sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecelakaan Kerja an. CV. Karya Mitra Putra yang dibuat oleh Ketua Panitia K3 tanggal 27 September 2018. SOP K3 mencakup prosedur penerapan budaya K3. Langkah-langkah mencegah kecelakaan karena mesin dan kendaraan di lokasi penggergajian, langkah-langkah mencegah bahaya kebakaran.
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa CV. Karya Mitra Putra telah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	CV. Karya Mitra Putra memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	CV. Karya Mitra Putra memiliki Paguyuban Karyawan CV. Karya Mitra Putra dengan surat No. 01/CV.KMP/XII/15 dan telah dilaporkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang.
Verifier 4.2.2	M	Tersedia perjanjian kerja bersama (PKB) antara Paguyuban Karyawan CV. Karya Mitra Putra (PK KMP) dengan Manajemen CV. Karya Mitra Putra dan sudah didaftarkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di CV. Karya Mitra Putra tidak terdapat pekerja di bawah umur.



Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri CV. Karya Mitra Putra telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

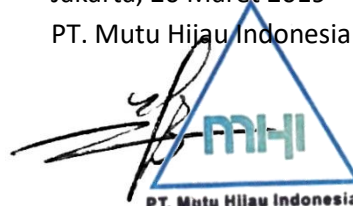
Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, PK memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu untuk CV. Karya Mitra Putra No. 0028/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **21 Desember 2020**.

Audit berikutnya adalah audit Resertifikasi.

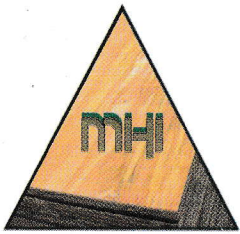
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 20 Maret 2019

PT. Mutu Hijau Indonesia



A. Irwan Aten
Pjs. Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 20 Maret 2019

Nomor Surat : 067.1/MHI-S.KEP/III/2019

Perihal : Keputusan VLK Penilikan Ketiga CV. Karya Mitra Putra

Kepada Yth.

Direktur

CV. Karya Mitra Putra

Jl. Desa Krengseng No. 25, Kecamatan Grinsing,
Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 6 Maret 2019 dan Rekomendasi Reviewer, maka Pjs. Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Karya Mitra Putra **No. 0028/MHI-VLK** dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **21 Desember 2020**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : CV. Karya Mitra Putra
 - b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 24/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Desa Krengseng No. 25, Kecamatan Grinsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Gergajian (25.000 m³/ tahun)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/survailen sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), perusahaan mengajukan permohonan Resertifikasi kepada PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. Mutu Hijau Indonesia

4.

A. Irwan Aten

Pjs. Direktur

PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekditjen PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Ditjen PHPL, Kementerian LHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), Kementerian LHK
4. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah
5. Kepala BPHP Wilayah X, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

